



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA

NOMOR : 07/KPU-Kab-018.433971/2014

TENTANG

PENETAPAN PERSONIL RELAWAN DEMOKRASI (RELASI)
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih perlu dilakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih sehingga mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 secara optimal;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tentang Penetapan Personil Relawan Demokrasi (RELASI) Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana di ubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, 11 Tahun 2012 dan 01 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2013;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2013 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 609/KPU/IX/2013 tanggal 2 September 2013 tentang Penyampaian Petunjuk Pelaksanaan Program Relawan Demokrasi Pemilu 2014.
 2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2014 Nomor 076.01.2.658326/2014 Tanggal 5 Desember 2013.
 3. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka tanggal 8 Februari 2014.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Personil Relawan Demokrasi (RELASI) Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Relawan Demokrasi (RELASI) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dibagi dalam 5 (lima) segmen yaitu segmen Pemilih Pemula, Pemilih Perempuan, Pemilih Marginal, Pemilih Disabilitas dan Pemilih Keagamaan.
- KETIGA : Relawan Demokrasi (RELASI) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas melakukan sosialisasi dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih dan mendorong tumbuhnya kesadaran yang tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2014 secara optimal, pada masing-masing segmen.
- KEEMPAT : Masa Kerja Relawan Demokrasi (RELASI) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan Februari 2014 sampai dengan April 2014.

- KELIMA : Kepada Relawan Demokrasi (RELASI) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU diberikan honorarium yang besaran per bulannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang berlaku.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2014.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 10 Februari 2014

KETUA,

ttd.

VINSENSIUS VIVANO BOGAR, S.Fil, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Mega Suryati Azhar



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN SIKKA NOMOR 07/KPU-Kab-
018.433971/I/2014 TENTANG PENETAPAN PERSONIL
RELAWAN DEMOKRASI (RELASI) DALAM PEMILIHAN
UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD TAHUN 2014.

PERSONIL RELAWAN DEMOKRASI (RELASI)
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD
TAHUN 2014

NO	NAMA	JABATAN	SEGMENT
1	Susana Paen Lewuk	Relawan Demokrasi Pemilih	Pemilih Pemula
2	Vinsensius Tahun Seran	Relawan Demokrasi Pemilih	
3	Maria Imakulata	Relawan Demokrasi Pemilih	
4	Antonius Wendelinus Wedong	Relawan Demokrasi Pemilih	
5	Alfrida Nona Asri	Relawan Demokrasi Pemilih	
6	Agustina Floriani Dua Bogar	Relawan Demokrasi Pemilih	Pemilih Perempuan
7	Emigendi Helyana	Relawan Demokrasi Pemilih	
8	Maria Fitryana Novi Lewar	Relawan Demokrasi Pemilih	
9	Maria Yosefa	Relawan Demokrasi Pemilih	
10	Florentina Asnat Saul	Relawan Demokrasi Pemilih	
11	Ignasius Simon Sado	Relawan Demokrasi Pemilih	Pemilih Marginal
12	Lorensius Yustianus	Relawan Demokrasi Pemilih	
13	Muhammad Muhaimin Zen	Relawan Demokrasi Pemilih	
14	Muttagin, S.Adm	Relawan Demokrasi Pemilih	
15	Fernandes Yandayani Wula, S.Sos	Relawan Demokrasi Pemilih	
16	Maria Agustina Stevania	Relawan Demokrasi Pemilih	Pemilih Disabilitas
17	Policarpus Popi Ples Parera	Relawan Demokrasi Pemilih	
18	Fransiskus Xaverius Egho	Relawan Demokrasi Pemilih	
19	Ignasius PF. Ladapase	Relawan Demokrasi Pemilih	
20	Harun Al-Rasyid	Relawan Demokrasi Pemilih	
21	Yunita Dua Nona	Relawan Demokrasi Pemilih	Pemilih Keagamaan
22	Thomas Teru, S.Hut	Relawan Demokrasi Pemilih	
23	Dewi Purnama Sari	Relawan Demokrasi Pemilih	
24	Agustinus Tahi	Relawan Demokrasi Pemilih	
25	Bernadetha Paskela Nona Marni	Relawan Demokrasi Pemilih	

KETUA,

ttd.

VINSENSIUS VIVANO BOGAR, S.Fil, SH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA
Kepala Sub Bagian Hukum,

Mega Suryati Azhar